



GUBERNUR ACEH

**PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 138 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI ACEH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
TAHUN 2017-2025**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

8. Peraturan /2

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
11. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 24);
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pola Kemitraan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 58);
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 59);
14. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang RPJMA Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI ACEH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi Aceh.
2. Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Aceh.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

11. Kebijakan/3

11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Aceh yang selanjutnya disebut Jakstrada Aceh adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI ACEH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada Aceh memuat :
 - a. arah kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program; dan
 - d. target.
- (2) Jakstrada Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan

Pasal 3

Arah kebijakan Jakstrada Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui :
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi

Paragraf 1

Pengurangan

Pasal 5

Strategi Jakstrada Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. penguatan /4

- b. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. pembentukan sistem informasi;
- e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- f. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- g. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Paragraf 2
Penanganan
Pasal 6

Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilaksanakan melalui :

- a. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. pembentukan sistem informasi;
- e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- f. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- g. penguatan penegakan hukum;
- h. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- i. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- j. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Bagian Keempat
Program
Pasal 7

Program Jakstrada Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. penyusunan dan kaji ulang standard prosedur operasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. Fasilitasi dan pendampingan pembentukan bank sampah;
- c. Integrasi bank sampah menjadi UKM Lingkungan untuk mendapatkan KUR.

Bagian /5

Bagian Kelima

Target

Pasal 8

Target Jakstrada Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

Pasal 9

- (1) Jakstrada Aceh Tahun 2017-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Aceh ini.
- (2) Target Jakstrada Aceh Tahun 2017-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Jakstrada Aceh sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Aceh dan rencana pembangunan jangka menengah Aceh.
- (2) Jakstrada Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada Kabupaten/Kota.
- (3) Penyusunan Jakstrada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berpedoman kepada kepada Jakstrada Aceh juga berpedoman kepada Jakstranas.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 11

- (1) Dalam Penyelenggaraan Jakstrada Aceh Gubernur berwenang :
 - a. menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Aceh;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada Aceh;
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada Aceh;
 - d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada Aceh kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - e. memberikan pendampingan kepada Bupati/Walikota dalam menyusun Jakstrada Kabupaten/Kota.

(2) Gubernur /6

- (2) Gubernur Aceh bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tingkat Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan/atau instansi/perangkat Aceh terkait lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Aceh.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Aceh.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan melalui :
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Aceh.

BAB IV /7



BAB IV
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Jakstrada Aceh ditetapkan sebagai program prioritas pembangunan Aceh yang berkelanjutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun dan menetapkan Jakstrada Kabupaten/Kota paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Desember 2018
20 Rabiul Akhir 1440

Pt. GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Desember 2018
20 Rabiul Akhir 1440

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 138

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 138 TAHUN
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI ACEH
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017-
 2025.-----

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA PROVINSI ACEH TAHUN 2017 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a. melaksanakan norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penyusunan petunjuk cara melaksanakan pengelolaan persampahan dengan pembatasan penggunaan plastic.	Dokumen /tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	DLHK ACEH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, dan pemprov. Dinas Kesehatan, dan Pemda kab/kota
		b. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Fasilitasi dan pendampingan pembentukan bank sampah	unit	6	6	6	10	10	10	12	12	12	DLHK Aceh	Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pemberdayaan Masyarakat, DLH kab/kota, PKK Provinsi dan Kab Kota praktisi sampah	

2

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		c. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	a. sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Kab/ Kota	-	-	6	6	6	6	7	7	7	DLHK ACEH dan pemkab kab/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pemberdayaan Dayah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, LSM dan Pemerhati Sampah
			b. Sosialisasi pengelolaan persampahan berbasis kawasan	Kab/ Kota	-	-	6	6	6	6	7	7	7	DLHK ACEH dan pemkab kab/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pemberdayaan Dayah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, LSM dan Pemerhati Sampah
			c. Edukasi pengelolaan persampahan berbasis sekolah dan universitas	Kab/ Kota	-	2	6	6	6	6	7	7	7	DLHK ACEH dan pemkab kab/kota	Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pemberdayaan Dayah, DLH Pemkab Kab/Kota

AE

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA			SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2.	Peningkatan Kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a. melaksanakan norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Penyusunan kajian dan standard retribusi jasa pelayanan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLHK Aceh	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemrov dan pemkab/kota.
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah Pusat dan daerah	1). Penyusunan kesepakatan bersama (MoU) pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Pemprov	DLHK Aceh, Dinas PUPR, Bappeda, Pemprov dan Pemkab
			2) Penyediaan lahan untuk pengelolaan persampahan	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Pemrov dan pemkab/kota	Kemenkeu, Kemen PPN/Bappenas, Kemendagri, KemenPUPR, KLHK, dan KemenAgraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional(BPN), Badan pengelolaan pendapatan daerah, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan Aceh

2


NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			9). Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah	kegiatan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	KLHK, DLHK Aceh	Bappeda, DLHK Aceh, DLH Kab/kota
			10) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah									Pemprov dan pemkab/kota	Kemendagri, KemenPPN/ Bappenas, Kemenkeu, KemenPUPR, dan KLHK, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas PUPR dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.	
			11) Pembangunan TPA Regional antar Kab/Kota	Unit	-	-	-	-	1	-	1	-	1	Pemprov DLHK ACEH	DPRD Prov, DPRD Kab/Kota, KLHK, Kemedagri, KemenPUPR, KemenPPN/ Bappenas, KemenESDM, Kemenkeu dan Bappeda, pemkab/kota OPD terkait
			12). Peningkatan operasional TPS3R Sampah	Lokasi	-	-	5	5	5	5	5	5	5	Pemprov	KLHK, DLHK Aceh, Biro Ekonomi Pembangunan, Bappeda Aceh, Pemkab/pemkot

Handwritten signature/initials

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) penerapan sistem insentif berupa penghargaan bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan	-	-	2	2	2	2	2	2	2	Pemprov	Pemkab/kota

te

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR TAHUN
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI ACEH
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017-
 2025.-----

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PROVINSI ACEH

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	827,609	936,870	955,608	974,720	994,214	1,014,098	1,034,380	1,055,068
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	148,970	187,374	210,234	233,933	258,496	273,807	289,627	316,520

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

Le


II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Aceh

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	827,609	936,870	955,608	974,720	994,214	1,014,098	1,034,380	1,055,068
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	604,154	749,496	716,706	721,293	725,776	730,151	734,410	738,548

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

Salinan sesuai dengan aslinya

Je

Plt GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH